

BAB II

HUBUNGAN BILATERAL NEGARA INDONESIA DAN NIGERIA

A. Hubungan Indonesia Dan Nigeria

Sebagai salah satu negara merdeka di dunia, Indonesia berhak mengadakan hubungan dengan negara-negara lain di dunia sebagai salah satu bentuk peran serta Indonesia dalam pergaulan dunia. Hubungan itu dapat kita sebut sebagai hubungan internasional. Terdapat dua jenis hubungan internasional yang kita kenal selama ini, yaitu hubungan bilateral dan hubungan multilateral. Yang dimaksud dengan hubungan bilateral yaitu hubungan yang dilakukan di antara dua negara untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan hubungan multilateral merupakan salah satu hubungan internasional yang dilakukan oleh beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Hubungan diplomatik Indonesia–Nigeria dibuka pada tahun 1965 dan sejak saat itu Indonesia mempunyai Kedubes di Lagos (sejak tahun 2008 pindah ke Abuja), sedangkan Kedubes Nigeria di Jakarta dibuka pada tahun 1976. Hubungan kedua negara hingga saat ini berjalan dengan baik dan terus meningkat. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa kedua negara sama-sama anggota GNB, OKI, kelompok 77, G-15, D-8, OPEC, PBB, anti apartheid, anti kolonialisme / imperialisme dan sama-sama berusaha mewujudkan Tata Informasi Dunia Baru.¹⁷

Kedua negara selalu saling memberikan dukungan secara resiprokal atas kepentingan masing-masing negara. Nigeria juga merupakan salah satu negara yang senantiasa memberikan dukungan terhadap kesatuan dan integritas wilayah Indonesia. Untuk memperkuat hubungan yang sudah baik tersebut, kedua Negara telah meletakkan landasan kerjasama melalui Perjanjian di Bidang Ekonomi dan Teknik yang ditandatangani pada tahun 2001 pada saat kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke Nigeria. Selain itu, ada pula beberapa perjanjian lainnya yang diharapkan dapat ditandatangani antar kedua negara.

¹⁷ (Profil Negara Dan Kerja Sama)

Di bawah pemerintah Presiden Olusegun Obasanjo hubungan antara kedua Negara semakin meningkat, khususnya setelah dideklarasikan New Asia-Africa Strategic Partnership (NAASP) yang dicetuskan pada tahun 2005 disela-sela peringatan ke 50 Konperensi Asia Afrika di Jakarta, Indonesia pada tahun 2005. Presiden Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuannya dengan mitranya dari Nigeria, yaitu Presiden Olusegun Obasanjo, sepakat untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara dibidang ekonomi dan perdagangan maupun investasi dalam kerangka sebagai tindak lanjut dalam mewujudkan Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika (NAASP). Dalam kesempatan tersebut kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia–Nigeria di bidang migas, pertanian (*palm oil*), satelit komunikasi, dan sumber daya mineral.¹⁸

Sebagai realisasi hubungan kerjasama antara kedua negara, maka telah dilakukan beberapa kunjungan antara pejabat kedua negara baik pemerintah maupun swasta, baik dalam rangka dukung mendukung penajakan kerjasama dibidang ekonomi dan investasi, maupun menghadiri konperensi internasional. Hubungan Indonesia-Nigeria yang terjalin sangat baik selama 52 tahun, Indonesia dan Nigeria merupakan dua ekonomi besar di masing-masing kawasannya dengan unggulan ekonomi yang saling melengkapi. Oleh karena itu, hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara merupakan suatu hal yang alami terjalin dan harus terus ditingkatkan.

Nigeria merupakan negara mitra perdagangan terbesar Indonesia di kawasan Afrika Sub-Sahara dengan perdagangan kedua negara mencapai USD 1,5 milyar pada tahun 2016. Nigeria juga merupakan destinasi utama investasi Indonesia di Afrika dengan terdapat sekitar 14 perusahaan Indonesia yang berinvestasi di negara tersebut. Berbagai produk buatan perusahaan Indonesia seperti mie instant, ban radial, beserta produk farmasi dan herbal sangat dikenal di Nigeria. Selain itu, Nigeria juga merupakan negara penting sebagai salah satu sumber ketahanan energi Indonesia.

¹⁸ *Op.Cit.hal.1*

B. Peran Kemenlu Dalam Ekspansi Indomie

Sudah menjadi tugas bagi Duta Besar dan jajarannya untuk mengupayakan seluruh upaya politik luar negeri dan diplomasi Indonesia yang senantiasa ditujukan untuk mendukung dan memastikan tercapainya kepentingan nasional Indonesia. Pelaksanaan diplomasi Indonesia secara garis besar dilakukan pada tiga tataran, yaitu pada tataran bilateral, kerja sama kawasan, dan kerja sama multilateral.¹⁹

Seluruh kegiatan dalam hubungan Internasional pada hakikatnya merupakan pengertian dari diplomasi, dengan usaha memelihara hubungan antar negara. Kegiatan diplomasi dilakukan oleh para diplomat, yakni orang-orang yang menjadi wakil resmi suatu negara dalam menjalankan hubungan dengan negara lain. Para perwakilan duta besar ini bertanggung jawab untuk mencapai tujuan diplomasi. Salah satu tujuan Diplomasi sendiri adalah “*mempresentasikan bangsa dan negara sendiri di luar negeri*” hal ini yang dilakukan KEMENLU dalam mengenalkan produk dalam negeri ke dunia Internasional dan juga berguna untuk meningkatkan Ekspor negara.

Bagian dari KEMENLU tak lain tak bukan adalah Duta Besar yang dalam hal ini bertugas mengusahakan agar barang atau produk asal Indonesia bisa masuk (ke negara tempat Dubes bekerja). Sebagai contoh baru baru ini adalah Dubes RI untuk Maroko dan Republik Islam Mauritania, yaitu Syarief Syamsuri meresmikan pabrik Indomie yang idbangun di Maroko sejak awal tahun 2015, yang menjadi pabrik Indomie terbesar di seluruh dunia di luar negara Indonesia dan memasarkan khusus untuk kawasan Afrika Utara.²⁰

Contoh lainnya adalah Duta Besar RI untuk Serbia, yaitu Harry R. J. Kandou bersama presiden Serbia Tomislav Nikolic meresmikan pabrik Indomie di kota Indjija, 80 km dari ibukota Beograd, dengan nilai investasi senilai 11 juta euro, dibangun di area seluas 5 hektare dengan kapasitas produksi mencapai

¹⁹ (Diplomasi Indonesia 2014, 2015)

²⁰ (Hasan, 2016)

500.000 kardus perbulan dipasarkan untuk seluruh wilayah Eropa.²¹

Jadi pada intinya Duta Besar selaku perwakilan negara memiliki peranan yang sangat penting dalam hubungan Internasional, karena banyak sekali yang bisa diambil manfaatnya dalam hubungan Internasional. Bukan hanya itu duta besar juga mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan negara, menjaga nama baik negara, dan tentunya melindungi setiap warga negara Indonesia di negara dimana ia bertempat.

²¹ *Ibid.*